



P U T U S A N

No. 1325 K /Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	: LISKA MAYA NINGRUM binti MUHAMAD MASTUR SONJAYA ;
Tempat lahir	: Garut ;
Umur / tanggal lahir	: 31 tahun / 27 Desember 1980 ;
Jenis kelamin	: Perempuan ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: BTN Purwadadi Indah RT. 27 / RW. 05, Desa Purwadadi Timur, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Subang ;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Leader Keuangan PT. Stephalux ;

Termohon Kasasi / Terdakwa pernah ditahan masing-masing oleh :

- 1 Penyidik (tahanan Rutan), sejak 19 September 2011 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2011;
- 2 Penuntut Umum (tahanan Kota), 06 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2011;
- 3 Hakim Pengadilan Negeri (tahanan Kota), sejak tanggal 24 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 23 November 2011;
- 4 Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 November 2011 sampai dengan tanggal 22 Januari 2012;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Subang karena didakwa :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa LISKA MAYA NINGRUM binti MUHAMAD MASTUR SONJAYA selaku Leader Keuangan PT. Stephalux Kaliangsana, berdasarkan Surat Mutasi No. 02 / PS-KASA / I / 2006 tertanggal 05 Januari 2006 yang ditandatangani oleh Hank Anwar selaku Direksi PT. Stephalux, pada hari waktu dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi antara bulan Mei tahun 2009 sampai dengan bulan April tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Kantor PT. Stephalux Jalan Raya Purwadadi, Desa Wanakerta,

Hal. 1 dari 23 hal. Put. No. 1325 K /Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Purwadadi Kabupaten Subang, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ia Terdakwa LISKA MAYA NINGRUM binti MUHAMAD MASTUR SONJAYA selaku Leader Keuangan PT. Stephalux Purwadadi yang mempunyai tugas antara lain mengajukan permintaan uang ke kantor pusat PT. Stephalux di Lemah Abang Cikarang, berdasarkan estimasi produksi serta mengelola uang kas PT. Stephalux Purwadadi untuk kegiatan operasional perusahaan, antara lain pembayaran transportasi atau BBM, untuk pembayaran upah borongan pembikinan jok kursi, untuk pembayaran berita acara anyaman ulang, serta untuk pembayaran gaji karyawan anyaman dalam serta mencatat dalam pembukuan perusahaan segala penerimaan dan pengeluaran yang terjadi di Kantor Stephalux Cabang Purwadadi, membayar segala sesuatu yang berhubungan dengan perusahaan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya selaku Leader Keuangan dengan mendapat gaji atau upah sebesar Rp2.015.000,00 (dua juta lima belas ribu rupiah) untuk setiap bulannya.
- Bahwa pada mulanya Terdakwa menjabat Leader Keuangan PT. Stephalux Purwadadi, Laporan Keuangan Perusahaan yang dibuat oleh Terdakwa berjalan baik sejak tahun 2006 sampai dengan awal tahun 2009, tercermin dari Hasil Audit untuk periode tahun 2006 sampai dengan awal tahun 2009 yang dilakukan oleh akuntan publik Drs. ADNAN ALI, tidak ditemukan adanya selisih saldo kas, akan tetapi sejak bulan Mei 2009 sampai dengan April 2011 ditemukan selisih saldo tergambar dari perbandingan saldo kas versi buku kas kasir yang dibuat oleh Terdakwa dengan buku kas Hasil Pemeriksaan Auditor Independen meliputi potongan Jamsostek PT. Pundi Artha Abadi dan PT. Dinamik Prima Persada yang tidak dicatat sebagai penerimaan kas pada tanggal 14 Mei 2011 dan biaya biaya yang sudah dicatat sebagai pengeluaran kas, namun pembayaran belum dilakukan, serta selisih saldo kas per 31 Desember 2010 antara buku kas versi kasir yang dibuat Terdakwa dengan buku kas versi auditor independen, Berita Acara Kas Opname tahun 2009 sampai dengan April 2011, buku kas 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan April 2011 versi kasir (yang dibuat Terdakwa), buku kas 2009 sampai dengan April 2011 versi auditor independent, rekening koran Bank Central Asia (BCA) Subang 2009 sampai dengan 2011.

- Bahwa Terdakwa mengajukan permintaan uang ke Kantor Pusat Stepthalux di Lemah Abang Cikarang sebulan sebanyak \pm 4 kali untuk setiap pengajuan permintaan uang rata rata sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang ditransfer dari Kantor Pusat ke Kantor Cabang PT. Stepthalux Purwadadi ke Bank Central Asia Cabang Subang dengan nomor rekening 0550373777 atas nama PT. Stepthalux Jalan Raya Purwadadi, setiap ada transferan dari kantor pusat uang tersebut tidak selalu diambil semuanya, uang tersebut digunakan oleh saksi Herman Benyamin selaku manager keuangan untuk membayar gaji anyaman dalam yang berada di PT. Stepthalux Cabang Jabong / Binong, sisa dari pembayaran tersebut yang diserahkan oleh saksi Herman Benyamin manager keuangan kepada Terdakwa untuk dikelola sebagai uang kas PT. Stepthalux Purwadadi, sehingga Terdakwa bertanggung jawab penuh atas pengelolaan uang kas perusahaan tersebut.
- Bahwa berdasarkan Hasil Laporan Auditor Independent atas penerapan prosedur yang disepakati terhadap penerimaan dan pengeluaran kas tahun 2009, 2010 dan Januari sampai dengan April 2011 PT. Stepthalux Purwadadi yang dilakukan oleh Drs. ADNAN ALI, ditemukan selisih sebesar Rp1.023.773.260,00 (satu milyar dua puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus enam puluh rupiah), dengan perincian berdasarkan bukti-bukti yang diambil ataupun yang diserahkan oleh perusahaan PT. Stepthalux Subang sesuai dengan pemeriksaan uang kas oleh perusahaan pusat di antaranya :
 - ⇒ Pada tanggal 07 Mei 2009 (Bukti Pengeluaran Kas sampai dengan No. 831), ditemukan selisih kurang sebesar Rp1.312.803,00 (satu juta tiga ratus dua belas ribu delapan ratus tiga rupiah).
 - ⇒ Pada tanggal 28 Agustus 2009 (Bukti Pengeluaran Kas sampai dengan No. 1530), ditemukan selisih kurang sebesar Rp80.056.207,00 (delapan puluh juta lima puluh enam ribu dua ratus tujuh rupiah).
 - ⇒ Pada tanggal 18 Desember 2009 (Bukti Pengeluaran Kas sampai dengan No. 2151), ditemukan selisih kurang sebesar Rp321.847.154,00 (tiga ratus dua puluh satu juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu seratus lima puluh empat rupiah).

Hal. 3 dari 23 hal. Put. No. 1325 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Pada tanggal 25 Mei 2010 (Bukti Pengeluaran Kas sampai dengan No. 820), ditemukan selisih kurang sebesar Rp61.575.889,00 (enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah).
- ⇒ Pada tanggal 24 Agustus 2010 (Bukti Pengeluaran Kas sampai dengan No. 1303), ditemukan selisih kurang sebesar Rp241.230.443,00 (dua ratus empat puluh satu juta dua ratus tiga puluh ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah).
- ⇒ Pada tanggal 22 Desember 2010 (Bukti Pengeluaran Kas sampai dengan No. 1850), ditemukan selisih kurang sebesar Rp300.062.333,00 (tiga ratus juta enam puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah).
- ⇒ Pada tanggal 14 April 2011 (Bukti Pengeluaran Kas sampai dengan No. 440), ditemukan selisih kurang sebesar Rp17.688.431,00 (tujuh belas juta enam ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah).
- Bahwa selisih saldo kas tersebut terjadi karena Terdakwa telah melakukan memalsukan saldo kas setiap kali saat diperiksa oleh internal control sehingga jumlah saldo lebih kecil dari jumlah yang seharusnya dari akibat ada sejumlah uang yang telah dipergunakan secara pribadi oleh Terdakwa sehingga harus membuat laporan keuangan yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya, dengan cara memajukan pencatatan, atau melambatkan pencatatan dalam pembukuan serta melakukan pencatatan ganda (dicatat dua kali) di antaranya sebagai berikut :
 - a Memajukan pencatatan tanggal pengeluaran kas yang seharusnya tanggal 06 Januari 2011 dicatat menjadi tanggal 31 Desember 2010 dengan cara mentip-ex pada tanggal yang sebenarnya atau yang asli (untuk Bukti Pengeluaran Kas No. 1920 dan No. 1928) dengan jumlah sebesar Rp196.925.681,00.
 - b Memperhitungkan dalam saldo kas (kas opname tanggal 22 Desember 2010) bukti bukti kas yang sudah dibayar akan tetapi dimasukkan lagi (ganda) pada tanggal tersebut sebesar Rp146.131.016,00.
 - c Pemotongan 2 % Jamsostek Karyawan PT. Pundi Artha Abadi dan PT. Dinamik PP untuk bulan Oktober 2010 sampai dengan Desember 2010 sebesar Rp10.818.520,00 sudah dilakukan pemotongan oleh Terdakwa, akan tetapi yang seharusnya pemotongan tersebut dicatat dalam buku kas ternyata ketika dilakukan pemeriksaan tidak dicatat di buku kas sebagai penerimaan kas, dan



tidak diketahui keberadaan dari sejumlah uang Jamsostek yang telah dipotong tersebut, serta untuk bulan Januari 2011 sampai dengan Maret 2011 sudah dilakukan pemotongan oleh Terdakwa akan tetapi yang seharusnya pemotongan tersebut dicatat dalam buku kas ternyata ketika dilakukan pemeriksaan tidak dicatat dalam buku kas sebagai penerima kas dan tidak diketahui ke mana keberadaan sejumlah uang Jamsostek yang telah dipotong tersebut sebesar Rp10.819.283,00.

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan PT. Stephalux mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp1.023.773.260,-- (satu milyar dua puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus enam puluh rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa LISKA MAYA NINGRUM binti MUHAMAD MASTUR SONJAYA selaku Leader Keuangan PT. Stephalux Kaliangsana berdasarkan Surat Mutasi No. 02 / PS-KASA / I / 2006 tertanggal 05 Januari 2006 yang ditandatangani oleh Hank Anwar selaku Direksi PT. Stephalux, pada hari waktu dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi antara bulan Mei Tahun 2009 sampai dengan bulan April tahun 2011 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain antara tahun 2009 sampai dengan Tahun 2011, bertempat di Kantor PT. Stephalux Jalan Raya Purwadadi, Desa Wanakerta, Kecamatan Purwadadi Kabupaten Subang, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ia Terdakwa LISKA MAYA NINGRUM binti MUHAMAD MASTUR SONJAYA selaku Leader Keuangan PT. Stephalux Purwadadi yang mempunyai tugas antara lain mengajukan permintaan uang ke Kantor Pusat PT. Stephalux di Lemah Abang Cikarang berdasarkan estimasi produksi serta mengelola uang kas PT. Stephalux Purwadadi untuk kegiatan operasional perusahaan, antara lain

Hal. 5 dari 23 hal. Put. No. 1325 K/Pid/2012



pembayaran transportasi atau BBM, untuk pembayaran upah borongan pembikinan jok kursi, untuk pembayaran berita acara anyaman ulang, serta untuk pembayaran gaji karyawan anyaman dalam serta mencatat dalam pembukuan perusahaan segala penerimaan dan pengeluaran yang terjadi di Kantor Stephalux Cabang Purwadadi, membayar segala sesuatu yang berhubungan dengan perusahaan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya selaku Leader Keuangan dengan mendapat gaji atau upah sebesar Rp2.015.000,00 (dua juta lima belas ribu rupiah) untuk setiap bulannya.

- Bahwa pada mulanya Terdakwa menjabat Leader Keuangan PT. Stephalux Purwadadi, Laporan Keuangan Perusahaan yang dibuat oleh Terdakwa berjalan baik sejak tahun 2006 sampai dengan awal tahun 2009 tercermin dari Hasil Audit untuk periode tahun 2006 sampai dengan awal tahun 2009 yang dilakukan oleh akuntan publik Drs. ADNAN ALI tidak ditemukan adalah selisih saldo kas, akan tetapi sejak bulan Mei 2009 sampai dengan April 2011 ditemukan selisih saldo tergambar dari perbandingan saldo kas versi buku kas kasir yang dibuat oleh Terdakwa dengan buku kas Hasil Pemeriksaan Auditor Independen meliputi potongan Jamsostek PT. Pundi Artha Abadi dan PT. Dinamik Prima Persada yang tidak dicatat sebagai penerimaan kas pada tanggal 14 Mei 2011 dan biaya biaya yang sudah dicatat sebagai pengeluaran kas, namun pembayaran belum dilakukan, serta selisih saldo kas per 31 Desember 2010 antara buku kas versi kasir yang dibuat Terdakwa dengan buku kas versi Auditor Independen, Berita Acara Kas Opname tahun 2009 sampai dengan April 2011, buku kas 2009 sampai dengan April 2011 versi kasir (yang dibuat Terdakwa), buku kas 2009 sampai dengan April 2011 versi Auditor Independen, rekening koran Bank Central Asia (BCA) Subang 2009 sampai dengan 2011.
- Bahwa Terdakwa mengajukan permintaan uang ke Kantor Pusat Stephalux di Lemah Abang Cikarang sebulan sebanyak 4 (empat) kali untuk setiap pengajuan permintaan uang rata rata sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang ditransfer dari Kantor Pusat ke Kantor Cabang PT. Stephalux Purwadadi ke Bank Central Asia Cabang Subang dengan nomor rekening 0550373777 atas nama PT. Stephalux Jalan Raya Purwadadi, setiap ada transferan dari kantor pusat uang tersebut tidak selalu diambil semuanya, uang tersebut digunakan oleh saksi Herman Benyamin selaku Manager Keuangan untuk membayar gaji anyaman dalam yang berada di PT. Stephalux Cabang Jabong / Binong, sisa dari pembayaran tersebut yang diserahkan oleh saksi Herman Benyamin selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manager Keuangan kepada Terdakwa untuk dikelola sebagai uang kas PT. Stephalux Purwadadi, sehingga Terdakwa bertanggung jawab penuh atas pengelolaan uang kas perusahaan tersebut.

- Bahwa berdasarkan Hasil Laporan Auditor Independent atas penerapan prosedur yang disepakati terhadap penerimaan dan pengeluaran kas tahun 2009, 2010 dan Januari sampai dengan April 2011 PT. Stephalux Purwadadi yang dilakukan oleh Drs. ADNAN ALI ditemukan selisih sebesar Rp1.023.773.260,00 (satu milyar dua puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus enam puluh rupiah), dengan perincian berdasarkan bukti-bukti yang diambil ataupun yang diserahkan oleh perusahaan PT. Stephalux Subang sesuai dengan pemeriksaan uang kas oleh perusahaan pusat di antaranya :
 - ⇒ Pada tanggal 07 Mei 2009 (Bukti Pengeluaran Kas sampai dengan No. 831), ditemukan selisih kurang sebesar Rp1.312.803,00 (satu juta tiga ratus dua belas ribu delapan ratus tiga puluh rupiah).
 - ⇒ Pada tanggal 28 Agustus 2009 (Bukti Pengeluaran Kas sampai dengan No. 1530), ditemukan selisih kurang sebesar Rp80.056.207,00 (delapan puluh juta lima puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh rupiah).
 - ⇒ Pada tanggal 18 Desember 2009 (Bukti Pengeluaran Kas sampai dengan No. 2151), ditemukan selisih kurang sebesar Rp321.847.154,00 (tiga ratus dua puluh satu juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu seratus lima puluh empat rupiah).
 - ⇒ Pada tanggal 25 Mei 2010 (Bukti Pengeluaran Kas sampai dengan No. 820), ditemukan selisih kurang sebesar Rp61.575.889,00 (enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah).
 - ⇒ Pada tanggal 24 Agustus 2010 (Bukti Pengeluaran Kas sampai dengan No. 1303), ditemukan selisih kurang sebesar Rp241.230.443,00 (dua ratus empat puluh satu juta dua ratus tiga puluh ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah).
 - ⇒ Pada tanggal 22 Desember 2010 (Bukti Pengeluaran Kas sampai dengan No. 1850), ditemukan selisih kurang sebesar Rp300.062.333,00 (tiga ratus juta enam puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah).

Hal. 7 dari 23 hal. Put. No. 1325 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Pada tanggal 14 April 2011 (Bukti Pengeluaran Kas sampai dengan No. 440), ditemukan selisih kurang sebesar Rp17.688.431,00 (tujuh belas juta enam ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah).

- Bahwa selisih saldo kas tersebut terjadi karena Terdakwa telah melakukan memalsukan saldo kas setiap kali saat diperiksa oleh internal control sehingga jumlah saldo lebih kecil dari jumlah yang seharusnya dari akibat ada sejumlah uang yang telah dipergunakan secara pribadi oleh Terdakwa sehingga harus membuat Laporan Keuangan yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya, dengan cara memajukan pencatatan, atau melambatkan pencatatan dalam pembukuan serta melakukan pencatatan ganda (dicatat dua kali) di antaranya sebagai berikut :
 - a Memajukan pencatatan tanggal pengeluaran kas yang seharusnya tanggal 06 Januari 2011 dicatat menjadi tanggal 31 Desember 2010 dengan cara mentip-ex pada tanggal yang sebenarnya atau yang asli (untuk Bukti Pengeluaran Kas No. 1920 dan No. 1928) dengan jumlah sebesar Rp196.925.681,00.
 - b Memperhitungkan dalam saldo kas (kas opname tanggal 22 Desember 2010) bukti bukti kas yang sudah dibayar akan tetapi dimasukkan lagi (ganda) pada tanggal tersebut sebesar Rp146.131.016,00.
 - c Pemotongan 2 % Jamsostek karyawan PT. Pundi Artha Abadi dan PT. Dinamik PP untuk bulan Oktober 2010 sampai dengan Desember 2010 sebesar Rp10.818.520,00 sudah dilakukan pemotongan oleh Terdakwa, akan tetapi yang seharusnya pemotongan tersebut dicatat dalam buku kas ternyata ketika dilakukan pemeriksaan tidak dicatat di buku kas sebagai penerimaan kas, dan tidak diketahui keberadaan dari sejumlah uang Jamsostek yang telah dipotong tersebut, serta untuk bulan Januari 2011 sampai dengan Maret 2011 sudah dilakukan pemotongan oleh Terdakwa akan tetapi yang seharusnya pemotongan tersebut dicatat dalam buku kas ternyata ketika dilakukan pemeriksaan tidak dicatat dalam buku kas sebagai penerimaan kas dan tidak diketahui ke mana keberadaan sejumlah uang Jamsostek yang telah dipotong tersebut sebesar Rp10.819.283,00.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan PT. Stephalux mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp1.023.773.260,00 (satu milyar dua puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus enam puluh rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa LISKA MAYA NINGRUM binti MUHAMAD MASTUR SONJAYA selaku Leader Keuangan PT. Stephalux Kaliangsana berdasarkan Surat Mutasi No. 02 / PS-KASA / I / 2006 tertanggal 05 Januari 2006 yang ditanda tangani oleh Hank Anwar selaku Direksi PT. Stephalux, pada hari waktu dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi antara bulan Mei tahun 2009 sampai dengan bulan April tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara Tahun 2009 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Kantor PT. Stephalux Jalan Raya Purwadadi, Desa Wanakerta, Kecamatan Purwadadi Kabupaten Subang, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ia Terdakwa LISKA MAYA NINGRUM binti MUHAMAD MASTUR SONJAYA selaku Leader Keuangan PT. Stephalux Purwadadi yang mempunyai tugas antara lain mengajukan permintaan uang ke Kantor Pusat PT. Stephalux di Lemah Abang Cikarang berdasarkan estimasi produksi serta mengelola uang kas PT. Stephalux Purwadadi untuk kegiatan operasional perusahaan antara lain pembayaran transportasi atau BBM, untuk pembayaran upah borongan pembikinan jok kursi, untuk pembayaran berita acara anyaman ulang, serta untuk pembayaran gaji karyawan anyaman dalam serta mencatat dalam pembukuan perusahaan segala penerimaan dan pengeluaran yang terjadi di Kantor Stephalux Cabang Purwadadi, membayar segala sesuatu yang berhubungan dengan perusahaan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya selaku Leader Keuangan dengan mendapat gaji atau upah sebesar Rp2.015.000,00 (dua juta limabelas ribu rupiah) untuk setiap bulannya.

Hal. 9 dari 23 hal. Put. No. 1325 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada mulanya Terdakwa menjabat Leader Keuangan PT. Stephalux Purwadadi, Laporan Keuangan Perusahaan yang dibuat oleh Terdakwa berjalan baik sejak tahun 2006 sampai dengan awal tahun 2009 tercermin dari Hasil Audit untuk periode tahun 2006 sampai dengan awal tahun 2009 yang dilakukan oleh akuntan publik Drs. ADNAN ALI tidak ditemukan adalah selisih saldo kas, tetapi sejak bulan Mei 2009 sampai dengan April 2011 ditemukan selisih saldo tergambar dari perbandingan saldo kas versi buku kas kasir yang dibuat oleh Terdakwa dengan buku kas Hasil Pemeriksaan Auditor Independen meliputi potongan Jamsostek PT. Pundi Artha Abadi dan PT. Dinamik Prima Persada yang tidak dicatat sebagai penerimaan kas pada tanggal 14 Mei 2011 dan biaya biaya yang sudah dicatat sebagai pengeluaran kas, namun pembayaran belum dilakukan, serta selisih saldo kas per 31 Desember 2010 antara buku kas versi kasir yang dibuat Terdakwa dengan buku kas versi Auditor Independen, Berita Acara Kas Opname tahun 2009 sampai dengan April 2011, buku kas 2009 sampai dengan April 2011 versi kasir (yang dibuat Terdakwa), buku kas 2009 sampai dengan April 2011 versi Auditor Independen, rekening koran Bank Central Asia (BCA) Subang 2009 sampai dengan 2011.
- Bahwa Terdakwa mengajukan permintaan uang ke Kantor Pusat Stephalux di Lemah Abang Cikarang sebulan sebanyak 4 kali untuk setiap pengajuan permintaan uang rata rata sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang ditransfer dari Kantor Pusat ke Kantor Cabang PT. Stephalux Purwadadi ke Bank Central Asia Cabang Subang dengan nomor rekening 0550373777 atas nama PT. Stephalux Jalan Raya Purwadadi, setiap ada transferan dari kantor pusat uang tersebut tidak selalu diambil semuanya, uang tersebut digunakan oleh saksi Herman Benyamin selaku manager keuangan untuk membayar gaji anyaman dalam yang berada di PT. Stephalux Cabang Jabong / Binong, sisa dari pembayaran tersebut yang diserahkan oleh saksi Herman Benyamin manager keuangan kepada Terdakwa untuk dikelola sebagai uang kas PT. Stephalux Purwadadi, sehingga Terdakwa bertanggung jawab penuh atas pengelolaan uang kas perusahaan tersebut.
- Bahwa berdasarkan Hasil Laporan Auditor Independent atas penerapan prosedur yang disepakati terhadap penerimaan dan pengeluaran kas Tahun 2009, 2010 dan Januari sampai dengan April 2011 PT. Stephalux Purwadadi yang dilakukan oleh Drs. ADNAN ALI ditemukan selisih sebesar



Rp1.023.773.260,00 (satu milyar dua puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus enam puluh rupiah), dengan perincian berdasarkan bukti-bukti yang diambil ataupun yang diserahkan oleh perusahaan PT. Stephalux Subang sesuai dengan pemeriksaan uang kas oleh perusahaan pusat di antaranya :

- ⇒ Pada tanggal 07 Mei 2009 (Bukti Pengeluaran Kas sampai dengan No. 831), ditemukan selisih kurang sebesar Rp1.312.803,00 (satu juta tiga ratus dua belas ribu delapan ratus tiga rupiah).
- ⇒ Pada tanggal 28 Agustus 2009 (Bukti Pengeluaran Kas sampai dengan No. 1530), ditemukan selisih kurang sebesar Rp80.056.207,00 (delapan puluh juta lima puluh enam ribu dua ratus tujuh rupiah).
- ⇒ Pada tanggal 18 Desember 2009 (Bukti Pengeluaran Kas sampai dengan No. 2151), ditemukan selisih kurang sebesar Rp321.847.154,00 (tiga ratus dua puluh satu juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu seratus lima puluh empat rupiah).
- ⇒ Pada tanggal 25 Mei 2010 (Bukti Pengeluaran Kas sampai dengan No. 820), ditemukan selisih kurang sebesar Rp61.575.889,00 (enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah).
- ⇒ Pada tanggal 24 Agustus 2010 (Bukti Pengeluaran Kas sampai dengan No. 1303), ditemukan selisih kurang sebesar Rp241.230.443,00 (dua ratus empat puluh satu juta dua ratus tiga puluh ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah).
- ⇒ Pada tanggal 22 Desember 2010 (Bukti Pengeluaran Kas sampai dengan No. 1850), ditemukan selisih kurang sebesar Rp300.062.333,00 (tiga ratus juta enam puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah).
- ⇒ Pada tanggal 14 April 2011 (Bukti Pengeluaran Kas sampai dengan No. 440), ditemukan selisih kurang sebesar Rp17.688.431,00 (tujuh belas juta enam ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah).
- Bahwa selisih saldo kas tersebut terjadi karena Terdakwa dalam melakukan pelaporan setiap pemeriksaan kas telah membohongi petugas internal control dengan cara memalsukan saldo kas setiap kali saat diperiksa oleh internal control sehingga jumlah saldo lebih kecil dari jumlah yang seharusnya dari akibat ada sejumlah uang yang telah dipergunakan secara pribadi oleh Terdakwa sehingga harus membuat laporan keuangan yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara memajukan pencatatan, atau melambatkan pencatatan dalam pembukuan serta melakukan pencatatan ganda (dicatat dua kali) di antaranya sebagai berikut :

- a Memajukan pencatatan tanggal pengeluaran kas yang seharusnya tanggal 06 Januari 2011 dicatat menjadi tanggal 31 Desember 2010 dengan cara mentip-ex pada tanggal yang sebenarnya atau yang asli (untuk bukti pengeluaran kas No. 1920 dan No. 1928) dengan jumlah sebesar Rp196.925.681,00.
- b Memperhitungkan dalam saldo kas (kas opname tanggal 22 Desember 2010) bukti bukti kas yang sudah dibayar akan tetapi dimasukkan lagi (ganda) pada tanggal tersebut sebesar Rp146.131.016,00.
- c Pemotongan 2 % Jamsostek karyawan PT. Pundi Artha Abadi dan PT. Dinamik PP untuk bulan Oktober 2010 sampai dengan Desember 2010 sebesar Rp10.818.520,00 sudah dilakukan pemotongan oleh Terdakwa, akan tetapi yang seharusnya pemotongan tersebut dicatat dalam buku kas ternyata ketika dilakukan pemeriksaan tidak dicatat di buku kas sebagai penerimaan kas, dan tidak diketahui keberadaan dari sejumlah uang Jamsostek yang telah dipotong tersebut, serta untuk bulan Januari 2011 sampai dengan Maret 2011 sudah dilakukan pemotongan oleh Terdakwa akan tetapi yang seharusnya pemotongan tersebut dicatat dalam buku kas ternyata ketika dilakukan pemeriksaan tidak dicatat dalam buku kas sebagai penerimaan kas dan tidak diketahui ke mana keberadaan sejumlah uang Jamsostek yang telah dipotong tersebut sebesar Rp10.819.283,00.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan PT. Stephalux mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp1.023.773.260,00 (satu milyar dua puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus enam puluh rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378

KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subang tanggal 04 April 2012 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Liska Maya Ningrum binti Muhamad Mastur Sonjaya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya



atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) ke -1 KUHP ;

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Liska Maya Ningrum binti Muhamad Mastur Sanjaya dengan Pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan sementara, dengan perintah Terdakwa segera ditahan ;

3 Menyatakan barang bukti berupa

1 1 (satu) berkas Hasil Audit Internal Kas Keuangan PT. Stephalux Subang ;

Dikembalikan kepada PT. Stephalux melalui saksi Wahyudin, S.E. ;

2 1 (satu) buah Akta Jual Beli (AJB) tanah dengan No. 59 / PWD / 2011 dengan luas 2.022 yang berada di daerah Desa Pagon, dengan penjual atas nama Solihin dan pembeli atas nama Karina Citra Resmi yang disaksikan oleh Pajabat Pembuat Akta Tanah atas nama Rahmat Efendi, S.Sos., M.Si pada, hari Selasa tanggal 29 Maret 2011 ;

3 1 (satu) buah Akta Jual Beli (AJB) tanah dengan No. 58 / PWD / 2011 dengan luas 1.288 yang berada di daerah Kampung Kaliwadas Desa Pagon, dengan penjual atas nama Solihin dan pembeli atas nama Karina Citra Resmi yang disaksikan oleh Pajabat Pembuat Akta Tanah atas nama Rahmat Efendi, S.Sos.,M.Si pada, hari Selasa tanggal 29 Maret 2011 ;

4 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam tahun 2010 No. Pol. T-6491-VA atas nama Alex Sanjaya ;

5 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MioSoul warna hitam tahun 2010 No. Pol. T - 6491 - VA ;

6 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam tahun 2010 No. Pol. T - 6491 - VA ;

7 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor tersebut ;

8 1 (satu) ekor sapi betina warna putih bertanduk berukuran kurang lebih 20 cm ;

9 1 (satu) buah Sertifikat sebidang tanah No. 241 dengan luas tanah 465 m² terletak di Desa Marengmang, Kecamatan Kalijati Subang atas nama Pemegang Liska Maya ;



10 1 (satu) buah Sertifikat sebidang tanah No. 242 dengan luas tanah 2.070 m² terletak di Desa Marengmang, Kecamatan Kalijati Subang atas nama Pemegang Liska Maya Ningrum ;

Dikembalikan kepada Terdakwa Liska Maya Ningrum binti Muhamad Mastur Sonjaya.

11 1 (satu) lembar perincian uang dengan total senilai Rp909.000.000,00 bertuliskan "Lis sanggup selesaikan 3 bulan dari tanggal 04 Mei 2011" dengan ditandatangani atas nama Liska Maya ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

12 1 (satu) berkas data-data asli yang di tip-ex, yang seharusnya periodenya tanggal 22/12/2010 sampai dengan tanggal 04/01/2011 di tip-ex menjadi periode tanggal 22/12/2010 sampai dengan tanggal 31/12/2010 ;

13 1 (satu) berkas kwitansi-kwitansi yang dipakai 2 (dua) kali sudah dibukukan tanggal 09/12/2010 dan tanggal 15/12/2010 dipakai sekali lagi pada waktu Cash Opname pada tanggal 22 Desember 2010 di dalam daftar bon-bon yang belum dibukukan ;

14 1 (satu) berkas potongan jamsostek (2 %) karyawan PT. Pundi dan PT. Dinamik dari bulan Oktober 2010 sampai dengan Desember 2010 yang tidak dicatat dan tidak ada uangnya ;

Dikembalikan kepada PT. Stephalux melalui saksi Saiful Bakri, S.H., bin Suntari (alm) ;

4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Subang No. 307 / Pid.B / 2011 / PN.SBG tanggal 15 Mei 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Liska Maya Ningrum binti Muhammad Mastur Sonjaya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kesatu, Kedua atau Ketiga ;
- Membebaskan Terdakwa Liska Maya Ningrum binti Muhammad Mastur Sonjaya dari dakwaan Kesatu, Kedua atau Ketiga ;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya ;
- Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas hasil audit internal Kas Keuangan PT. Stephalux Subang, Dikembalikan kepada saksi Wahyudin, S.E., ;
- 1 (satu) buah Akta Jual Beli (AJB) tanah dengan No. 59 / PWD / 2011, atas nama Karina Citra Resmi tanggal 29 Maret 2011 ;
- 1 (satu) buah Akta Jual Beli (AJB) tanah dengan No. 58 / PWD / 2011 atas nama Karina Citra Resmi tanggal 29 Maret 2011, Dikembalikan kepada saksi Karina Citra Resmi ;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam tahun 2010 No. Pol. T-6491-VA atas nama Alex Sanjaya ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MioSoul warna hitam tahun 2010 No. Pol. T-6491-VA ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam tahun 2010 No. Pol. T-6491- VA ;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor tersebut ;
- 1 (satu) ekor sapi betina warna putih bertanduk berukuran kurang lebih 20 cm ;
- 1 (satu) buah Sertifikat sebidang tanah No. 241 atas nama Pemegang Hak Liska Maya ;
- 1 (satu) buah Sertifikat sebidang tanah No. 242 nama Pemegang Hak Liska Maya ;
- 1 (satu) lembar perincian uang dengan total senilai Rp909.000.000,00 bertuliskan “Lis sanggup selesaikan 3 bulan dari tanggal 04 Mei 2011” dengan ditandatangani atas, nama Liska Maya ;
Dikembalikan kepada Terdakwa Liska Maya Ningrum binti Muhammad Mastur Sonjaya ;
- 1 (satu) berkas data-data asli yang di tip Ex ;
- 1 (satu) berkas kwitansi-kwitansi ;
- 1 (satu) berkas potongan jamsostek (2 %) karyawan PT. Pundi dan PT. Dinamik dari bulan Oktober 2010 sampai dengan Desember 2010 ;
Dikembalikan kepada saksi Saiful Bakri, S.H., ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;
Mengingat akan Akta tentang Permohonan Kasasi No. 01 / Kas / Akta.Pid / 2012 / PN.Sbg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Subang yang menerangkan,

Hal. 15 dari 23 hal. Put. No. 1325 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada tanggal 28 Mei 2012 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subang telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 08 Juni 2012 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 08 Juni 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subang pada tanggal 15 Mei 2012 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Mei 2012 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 08 Juni 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam Surat Dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan



telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Subang yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan pembebasan Majelis Hakim tersebut sangatlah tidak murni.

Bahwa menurut yurisprudensi yang dianut dalam peradilan di Indonesia sebagaimana ternyata dalam berbagai Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia antara lain putusan No. 275 K / Pid / 1983 tanggal 15 Desember 1983 dalam perkara atas nama Terdakwa Raden Sonson Natalegawa dan putusan No. 1 K / Pid / 2000 tanggal 22 September 2000 dalam perkara atas nama Terdakwa Hutomo Mandala Putra alias Tomi bin Suharto yang menyatakan bahwa alasan tetap Mahkamah Agung berpendapat selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu.

Bahwa sesuai dengan yurisprudensi yang ada, di mana Mahkamah Agung Republik Indonesia senantiasa berpendapat apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP, permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa akan tetapi sebaliknya menurut pendapat Mahkamah Agung Republik Indonesia yang sudah merupakan yurisprudensi bahwa putusan pembebasan Terdakwa bukanlah putusan pembebasan murni, melainkan putusan pembebasan yang tidak murni :

- 1 Apabila benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau
- 2 Apabila benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, atau
- 3 Apabila Pengadilan telah melampaui batas wewengannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka atas dasar pendapatnya, bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni, Mahkamah Agung harus menerima permohonan kasasi tersebut. (Mohon diperhatikan pertimbangan putusan Mahkamah Agung No. 275 K / Pid / 1983 tanggal 15 Desember 1983 dalam perkara atas nama Terdakwa Raden Sonson Natalegawa dan putusan No. 1 K / Pid / 2000 tanggal 22 September 2000 dalam perkara atas nama Terdakwa Hutomo Mandala Putra alias Tomi bin Suharto).

Bahwa dengan memperhatikan dalil-dalil hukum dan yurisprudensi tersebut di atas, maka kami Penuntut Umum berkehendak untuk mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan a quo, dengan pertimbangan bahwa perbuatan Terdakwa sebenarnya ada dan bisa dibuktikan namun bukan merupakan perbuatan pidana sehingga seharusnya Majelis Hakim bukannya memutus bebas murni (*Vrijspraak*) melainkan seharusnya lepas dari segala tuntutan hukum (*Ontslag van Rechtsvervolging*).

Namun banyak fakta yang diungkap oleh Majelis Hakim yang bertentangan dengan pertimbangan putusannya, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang telah salah melakukan : tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni dalam hal :

Majelis Hakim telah salah dalam mempertimbangkan tidak terbuktinya unsur “dengan sengaja secara melawan hukum memiliki sesuatu benda yang seluruhnya atau sebahagiannya adalah kepunyaan orang lain”, yaitu :

- 1 Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap pada alat bukti keterangan saksi Mahyudin, SE., yaitu :
 - Terdapat fakta telah terjadi pergantian Leader Keuangan dari PT. Stephalux dari Terdakwa kepada saksi pada tanggal 14 April 2011, namun Terdakwa baru dapat menyerahkan bukti pembukuan PT. Stephalux kepada perusahaan pada tanggal 29 April 2011 dan penyerahan tersebut tidak dilakukan secara resmi melainkan melalui seseorang yang bernama Joko, bahwa penyerahan tanggung jawab bukti pembukuan tersebut sangatlah tidak lazim.
 - Terdapat fakta Terdakwa meminta kepada saksi agar transaksi pada tanggal 07 April 2011 tidak dibukukan / didebet supaya saldonya kecil karena pada tanggal 07 April 2011 terdapat transaksi penerimaan uang berupa tarikan tunai dan tarikan dari sub-sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui pada tanggal 04 Mei 2011 Terdakwa menandatangani surat pengakuan bahwa ia telah menggunakan uang sebesar Rp909.000.000,00 (sembilan ratus sembilan juta rupiah).
 - Bahwa fakta tersebut menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa selaku Leader Keuangan tidak menggunakan prinsip-prinsip akuntansi secara umum, yaitu setiap transaksi langsung dicatat dalam pembukuan pada saat tanggal transaksi tersebut, dan perbuatan tersebut adalah merupakan suatu kesengajaan.
- 2 Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap pada alat bukti keterangan saksi Herman Bunyamin, yaitu :
- Terdapat fakta saksi menemukan ada kwitansi-kwitansi yang sudah dibukukan dimunculkan kembali, ada pengeluaran-pengeluaran uang yang tidak dibukukan dan ada uang yang masuk yang diterima oleh Terdakwa yang tidak dibukukan.
 - Pada tanggal 04 Mei 2011 saksi mendatangi rumah Terdakwa di rumahnya di BTN Purwadadi dan pada saat itu terdakwa mengakui mengambil uang perusahaan sejak bulan September 2010 sampai dengan bulan April 2011 dengan cara mengambil sejumlah uang kas operasional PT. Stephalux yang seluruhnya berjumlah Rp909.000.000,00 (sembilan ratus sembilan juta rupiah).
- 3 Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap pada alat bukti keterangan saksi Saiful Bahri, S.H., yaitu :
- Saksi menerangkan pada hari Kamis, tanggal 05 Mei 2011 sekitar pukul 13.00 WIB saksi mendatangi Terdakwa di rumahnya di BTN Purwadadi, dan saat itu saksi bertemu langsung dengan Terdakwa dan suaminya, dan pada saat itu terdakwa menangis dan mengatakan akan mengembalikan uang tersebut dalam waktu 3 (tiga) bulan sedangkan suaminya mengatakan akan meminjam uang dari saudaranya sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
 - Bahwa keterangan saksi tersebut tidak dibantah / disangkal oleh Terdakwa.
- 4 Majelis Hakim telah salah menilai keadaan Terdakwa pada masa penyidikan dijadikan pertimbangan yang sah terhadap pencabutan keterangan Terdakwa terhadap Hasil BAP Penyidikan Polisi di persidangan, sehingga pendapat Majelis

Hal. 19 dari 23 hal. Put. No. 1325 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim tersebut menjadi tidak independen dan cenderung memihak kepada Terdakwa dengan cara mengabaikan alat bukti yang ada.

- Bahwa Majelis Hakim telah menerima penolakan Terdakwa terhadap keterangannya yang telah diberikan Terdakwa dalam BAP Penyidik Polisi pada tanggal 18 Mei 2011 dengan alasan Terdakwa pada saat diperiksa penyidik Polisi merasa ditekan, hanya berdasarkan 1 (satu) orang keterangan saksi yang diajukan oleh Terdakwa (saksi Baban Badruzaman), kemudian Majelis Hakim menyimpulkan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tanggal 18 Mei 2011 dinyatakan cacat hukum sehingga keterangan Terdakwa dalam BAP tersebut tidak dapat dipergunakan dalam pemeriksaan Terdakwa di persidangan. Dengan demikian atas pendapat Majelis Hakim tersebut dipergunakan sebagai dasar untuk menyatakan pengakuan terdakwa yang tertuang dalam barang bukti selembar kertas yang berisi perincian uang dengan total senilai Rp909.000.000,00 (sembilan ratus sembilan juta rupiah) bertuliskan “Lis sanggup selesaikan 3 bulan dari tanggal 04 Mei 2011” yang ditandatangani oleh Terdakwa.
- Majelis Hakim tidak mempertimbangkan kebenaran fakta di persidangan bahwa Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut ditandatangani oleh dirinya (Terdakwa).
- Bahwa karena tata cara pemeriksaan terhadap Terdakwa di Polsek Purwadadi yang hanya berdasarkan fakta tanggal dalam BAP Terdakwa berbeda kenyataan dengan tanggal Terdakwa menandatangani BAP tersebut dijadikan dasar BAP tersebut melanggar Pasal 117 ayat (1) KUHP, adalah pertimbangan Majelis Hakim yang mengada-ada karena mempunyai maksud untuk mendukung penolakan Terdakwa terhadap keterangannya di BAP Polisi dan kemudian dijadikan salah satu dasar untuk membebaskan Terdakwa.
- Bahwa apakah penolakan keterangan Terdakwa di BAP Polisi tersebut adalah benar atau tidak seharusnya dihubungkan dengan alat bukti yang terungkap dalam persidangan, sedangkan menurut pendapat kami banyak sekali fakta persidangan yang menunjukkan Terdakwa telah berbohong di persidangan, yaitu :
 - ⇒ Keterangan saksi Solihin alias Kapuk bin Mistaji dan saksi Oyang Sukmana, para saksi menerangkan saksi Solihin mempunyai hutang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa sebesar Rp216.000.000,00 (dua ratus enam belas juta rupiah) dan menurut Terdakwa bahwa uang tersebut adalah uang bu Kartini.

⇒ Sedangkan Terdakwa tidak menjelaskan modal usahanya dari bu Kartini.

- Bahwa terhadap barang bukti selembar kertas yang berisi perincian uang dengan total senilai Rp909.000.000,00 (sembilan ratus sembilan juta rupiah) bertuliskan “Lis sanggup selesaikan 3 bulan dari tanggal 04 Mei 2011” yang ditandatangani oleh Terdakwa dan di persidangan dibenarkan oleh Terdakwa, walaupun Terdakwa menyatakan dalam persidangan bahwa tulisan tersebut dibuat oleh Terdakwa karena dipaksa saksi Herman Bunyamin, alibi Terdakwa tersebut tidak didukung dengan alat bukti lain di persidangan, dengan demikian alibi Terdakwa tersebut tidaklah dapat dipergunakan sebagai alat bukti karena :

⇒ Barang bukti tersebut menurut Pasal 189 ayat (2) KUHAP merupakan bentuk keterangan Terdakwa yang diberikan di luar sidang dan dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya, alat bukti yang sah dalam perkara ini adalah berdasarkan / bersesuaian dengan keterangan saksi Herman Bunyamin yang menerangkan perincian tersebut dibuat oleh Terdakwa tanpa adanya tekanan dari saksi, selanjutnya keterangan saksi Wahyudin, SE dan saksi Saeful Bahri yang membenarkan Terdakwa telah membuat perincian senilai Rp909.000.000,00 (sembilan ratus sembilan juta rupiah).

⇒ Bahwa hal-hal yang merupakan keterangan Terdakwa di luar sidang, selain hal-hal yang sebelumnya pernah diucapkan oleh Terdakwa yang berhubungan dengan perkara ini kemudian dirilis / dikutip oleh media sesuai dengan undang-undang, juga termasuk Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa oleh Penyidik Polri.

⇒ Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, disebutkan bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang diberikan di Pengadilan Negeri dengan dibawah sumpah, maka Penuntut Umum mencatat bahwa keterangannya (Terdakwa) di sidang Pengadilan Negeri yang merupakan

Hal. 21 dari 23 hal. Put. No. 1325 K/Pid/2012



penyangkalan adalah merupakan suatu kebohongan, sehingga pengakuan Terdakwa di luar sidang yang kemudian ditarik tanpa alasan, adalah merupakan suatu petunjuk tentang adanya kesalahan Terdakwa tersebut (sebagaimana putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 229.K / Kr / 1953 dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 229.K / Kr / 1995).

⇒ Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, disebutkan bahwa pencabutan atau penarikan kembali keterangan Terdakwa di muka Kepolisian, baru sah bilamana ada alasan yang logis. Bilamana tidak ada alasan yang logis, maka keterangan Terdakwa di muka Kepolisian itu bernilai sebagai petunjuk (sebagaimana putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1651.K / Pid / 1989 tanggal 16 September 1992).

Bahwa dengan alasan kasasi tersebut, maka sudah sepatutnya Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang No. 307 / Pid.B / 2011 / PN.SBG tanggal 15 Mei 2012 harus dibatalkan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu tidak ternyata ada unsur penggelapan atau penipuan dalam perbuatan Terdakwa. Terdakwa dalam melaksanakan tugasnya sebagai Leader Keuangan sehari-harinya dikontrol oleh supervisi, dalam pekerjaan mingguan Terdakwa dikontrol oleh Direktur Keuangan dan secara berkala pertiga bulan dilakukan audit oleh auditor internal perusahaan Agus Setia Warga dan dihadiri oleh Yadi dan Herman Benyamin. Hasil audit internal perusahaan menunjukkan tidak ada masalah dalam keuangan yang dikelola Terdakwa dan tidak ada selisih jumlah uang yang ada di kas dengan bukti-bukti penggunaan yang sudah dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa. Pemeriksaan uang kas harian dan mingguan yang melihat langsung fisik uang menunjukkan tidak ada selisih uang selama tugas Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan bebas *Judex Facti* merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai di mana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa di samping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangannya, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan maupun dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :
PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SUBANG tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan maupun dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Senin, tanggal 20 Mei 2013** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.**, Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Salman Luthan, S.H.M.H.** dan **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H.M.H.**, Hakim Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **Rabu, tanggal 22 Mei 2013** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.**, Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh **Dr. Salman Luthan, S.H.M.H.** dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa.

K e t u a,

Hal. 23 dari 23 hal. Put. No. 1325 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.

Hakim – Hakim Anggota,

ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H.M.H.

ttd./ Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./ Ny. Murganda Sitompul, SH.

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana

(Dr. H. Zainuddin, SH.,M.Hum)

NIP. 19581005 198403 1 001